

PENETAPAN – CALON - TERPILIH

2024

KPT NOMOR 21 TAHUN 2024; 10 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta untuk melaksanakan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum yang mana telah dilaksanakan juga rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 133/PL.01.9-BA/19/2024 dan Berita Acara Nomor 134/PL.01.9-BA/19/2024 untuk menetapkan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Oleh sebab itu, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Putusan MKRI No. 282-01-05-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024; Ketetapan MKRI No. 204-02-10-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 360 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 20 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dengan berdasar pada suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota pada surat suara sebagaimana terdapat di lampiran.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak waktu yang ditetapkan, 28 Mei 2024.
- Lamp.: 6 hlm.